



**KURIKULUM PENGKAJIAN KARYA ULAMA  
NUSANTARA DAN HALAQAH FIKIH GENDER**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
TAHUN 2019**

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Kutbuddin Aibak., S.Ag., M.H.I

Indri Hadisiswati, S.H, M.H.

Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH., M. Hum.

### **Pembimbing Kepekaran kajian**

Dr. Zulfatun Ni'mah, M.Hum

Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.

Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.

### **Ketua**

Arifah Millati Agustina, M.H.I

### **Wakil Ketua**

M. Mufti Al Anam, M.H.I

Siti Khoirotul Ula, M.H.I.

### **Anggota**

Pegiat Literasi *Center of Fikih Nusantara*

## **PRAKATA**

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga tim dapat menyelesaikan Kurikulum Pusat Studi *Center Of Fikih Nusantara*. Semoga Allah meridhoinya.

Kurikulum Pusat Studi *Center Of Fikih Nusantara* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai penguat kajian fikih serta menambah wawasan dalam khazanah hukum Islam, khususnya yang bersumber dari nilai lokalitas.

Kurikulum Pusat Studi *Center Of Fikih Nusantara* disusun dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai standar acuan kajian para pegiat literasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang terkait di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Tulungagung, 7 November 2019  
Dekan

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.  
NIP 19700720 200003 1 001

# Daftar Isi

## Prakata

## Daftar isi

## Landasan Berfikir Pusat Studi *Center of Fikih*

*Nusantara* ..... 5

Visi Misi dan Tujuan *Center of Fikih Nusantara* ..... 18

## BAB I KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Artikel ..... 19

B. *Coaching* Penulisan Artikel Pada *Center Of Fikih Nusantara* ..... 20

C. Form Pendaftaran Anggota *Center Of Fikih Nusantara* 21

D. Struktur Organisasi *Center Of Fikih Nusantara* ..... 22

## BAB II KEGIATAN –KEGIATAN PADA PUSAT STUDI

### *CENTER OF FIKIH NUSANTARA*

A. Kegiatan Harian..... 23

B. Kegiatan Mingguan ..... 23

C. Kegiatan Setiap Bulan ..... 25

D. Kegiatan Setiap Semester ..... 25

## BAB III MATERI KAJIAN FIKIH ULAMA NUSANTARA DAN HALAQAH FIKIH GENDER

A. Materi Kajian Fikih Ulama Nusantara ..... 26

B. Materi Kajian Halaqah Fikih Gender ..... 36

## BAB I V PENUTUP

## **Landasan Berfikir Pusat Studi *Center of Fikih Nusantara***

Fikih tidak hanya berbicara halal haram, tapi Fikih harus memberikan solusi bagi setiap Problema yang dihadapi Masyarakat ” Pusat Studi *Center of fikih Nusantara* di bawah naungan Fakultas Syariah dan Ilmu hukum berdiri pada Senin 7 Sya’ban 1439 bertepatan dengan 23 April 2018. Pusat studi ini lahir karena kesadaran akan pentingngnya metode baru untuk menciptakan produk hukum di bumi Nusantara.

Hukum Islam adalah sebuah system hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam menyajikan serangkain aturan untuk kebaikan fisik, intelektualitas, emosional, dan spiritualitas manusia. Para ulama Islam telah merumuskan berbagai metode dalam memahami ajaran agama. Tujuan dari beragam metode tersebut adalah untuk mengetahui maksud dari *Syari’* (Allah dan Rasul-Nya) dalam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Salah satu hasil dari upaya untuk memahami maksud dari ditemukannya teori tujuan hukum Islam yang disebut dengan *maqasid* syariah. Salah satu ulama Islam yang mencetuskan konsep *maqasid al-Syariah* adalah al-Syathibi yang menyatakan bahwa tujuan dari syariah adalah *rahmat* bagi alam semesta. Adadapun perincian dari *maqasid* Syariah menurut al-Syathibi adalah *hifdz a-din* menjaga agama), *hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-‘aql* (menjaga akal), *hifd la-mal* (menjaga harta). Selanjutnya al-Syathib membuat hirarki prioritas

terkait penjagaan hal-hal tersebut, yaitu, *Dloruriyyat* (primer), *hajjiyat* (skunder), dan *tahsiniyyah* (tersier).

Jasr Audah seorang intelektual Islam kontemporer mengajukan sebuah masukan positif bagi pengembangan *maqasid syariah* agar dapat beradaptasi dengan isu-isu kontemporer. menurut Audah, konsep *maqasid syariah* klasik bersifat individualistic dan tidak komprehensif. Sehingga akan sulit merespon perkembangan zaman. Untuk itu *Audah* menawarkan penerapan teori sistem pada aplikasi *maqasid Syariah* pada hukum Islam. Pertama Auda mengajukan karakter kognitif Sistem Hukum Islam. Hukum Islam berasal dari hasil penalaran kognitif (*ijtihad*) yang disebut dengan fiqh. Oleh sebab itu fiqh tidak bersifat absolut sebagaimana hukum Tuhan yang tidak berubah. *Kedua*, karakter menyeluruh hukum Islam, hal ini karena fiqh klasik terkadang dibuat bersifat parsial. *Ketiga*, karakter keterbukaan system hukum Islam, dimana hukum Islam selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi, teruta terkait dengan isu-isu kontemporer. *keempat* sifat saling keterkaitan pada semua kategori hukum Islam, seharusnya tidak ada kategorisasi antara *Dloruriyyat* (primer), *hajjiyat* (skunder), dan *tahsiniyyah* (tersier) sebab semua itu sama-sama penting. *Kelima*, karakter multi dimensional system Hukum islam. Fiqh klasik cenderung memberikan solusi yang hanya memperhatikan satu dimensi. Pada satu isu terkadang memiliki banyak dimensi.

Jaser Audah juga mengembangkan konsep *Maqasid al-Syariah* di atas, sebagai contoh *hifd al-din* yang menjadi alasan dibunuhnya

orang yang murtad, dikembangkan menjadi *hurriyyah al-I'tiqad* (kebebasan beragama). *Hifdz al-Nasl* menjadi *hifdz al-Ushrah* (menjaga keluarga). *Hifdz al-Nafs* menjadi *hifdz al-karamah al-Insaniyyah* atau *hifdz al-Huquq al-Insaniyyah* (menjaga hak asasi manusia). *hifdz al-Aql* yang terbatas pada pelarangan minum *khamr*, dikembangkan pada pengembangan pola pikir dengan sains dan teknologi. Pada lingkup yang lebih luas, *maqasid al-Syariah* bisa dikembangkan menjadi *hifdz al-Mujtama'* (menjaga stabilitas masyarakat), *hifdz al-Dawlah* (menjaga stabilitas negara), dan seterusnya.

Salah satu kebutuhan jiwa manusia adalah merasakan dan mengekspresikan rasa keindahan. Watak alami manusia ini yang akhirnya memunculkan gagasan kreatif sehingga melahirkan karya indah yang disebut dengan 'seni' (inggris: *art/arab: fann*). Al-Qur'an dilihat dari bentuknya adalah sebuah karya seni luar biasa. Sebab bangsa Arab penyuka syair akan memahami keindahan bahasa al-Qur'an. Kesenian adalah ekspresi manusia atau kebutuhannya terhadap keindahan. Tanpa seni manusia menjadi kasar dan tidak menjadi manusia yang lembut.

Dalam konteks *maqasid al-syariah*, Islam juga memberikan penghargaan dan melindungi kesenian. Nabi tidak melarang para sahabat bermain music, bersyair dan ekspresi seni lainnya. Seni yang dilarang Nabi adalah seni rupa berupa patung manusia karena khawatir diberhalakan. Persia Islam telah memberikan sumbangan seni kaligrafi Arab, musik, sastra dan lainnya. Dalam kaitannya

dengan *hifdz al-Aql* seharusnya ekspresi kesenian harus dihargai sebagai kebutuhan jiwa manusia.

### **Karakter Islam Nusantara**

Membicarakan Islam Nusantara, berarti membaca kembali sejarah masuknya Islam di Nusantara. Di era Wali Songo Islam yang masuk dengan karakter sufistik, terutama dibawa oleh para guru-guru tarekat. Karakter Islam yang cenderung mistik ini dengan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang juga sangat kental dengan mistik. Para penyeru agama Islam ini tidak melakukan perubahan radikal pada sistem budaya dan kepercayaan masyarakat local. Sehingga bisa didapati ada orang Islam yang menjalankan rukun Islam tetapi juga percaya dengan ritual-ritual terkait roh-roh gaib seperti ratu laut selatan, penunggu gunung merapi dan lainnya. Sistem kepercayaan dan budaya semacam ini masih tampak jelas dalam tradisi masyarakat Nusantara. Selain itu masyarakat nusantara sangat menyukai kesenian sebagai ekspresi mereka akan keindahan dan penghayatan pada keyakinan yang mereka anut.

### **Sikap Islam terhadap budaya lokal**

Islam adalah ajaran yang bersifat universal, dimana prinsip Islam selalu relevan dan mampu beradaptasi pada suatu kondisi dan situasi apapun. Walaupun demikian sifat universalitas islam tidak menyebabkan penerapan ajaran Islam bersifat tunggal. Karena Islam menekankan kebaikan universal yang bersifat juga menekankan kebaikan yang bersifat local.



Adapun Budaya didefinisikan sebagai adalah ekspresi alami manusia yang tampak dalam cara hidup dan pemikirannya. Ekspresi ini dapat dilihat pada karya sastra, praktik agama, dan cara menikmati hidup. Budaya memiliki dua komponen ,yaitu yang bersifat material seperti pakaian, makanan, dan barang-barang rumah tangga dan non-material seperti ide, cita-cita, pemikiran dan keyakinan.

Terkait relasi Islam dengan budaya lokal, dapat dikategorikan sebagai berikut. *Pertama, Tahmil* (apresiatif), yaitu bahwa Islam melestarikan suatu budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagai contoh Islam menghormati adanya bulan Haram yang sudah menjadi budaya masyarakat Arab. *Kedua, (tahrīm)* destruktif, Islam menghapuskan budaya Arab yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti praktek riba, judi, dan beberapa praktek perkawinan jahiliyyah. *Ketiga, tagyir* (rekonstruktif), dimana Islam menetapkan beberapa budaya Arab dengan beberapa perubahan yang baik seperti system kewarisan, pengangkatan anak dan lainnya. Intinya banyak sekali budaya Arab yang diadopsi oleh Islam. Sehingga wajar jika ada sebuah kutipan pernyataan dari Khalifah Umar bin al-Khattab, ‘*al-Arab Madah al-Islam*’. Arab adalah bahan baku Islam.

Adapun Islam sendiri menurut al-Qur’an sendiri adalah agama yang diturunkan Allah sejak awal penciptaan manusia. Semua para Nabi membawa agama Islam. Inti dari semua agama adalah tawhid (mengesakan Allah), adapun *syariah* dari masing-masing nabi berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Walaupun bahan baku Islam adalah Arab, tetapi seharusnya Islam tidak meng-arab-kan orang cina, afrika, melayu, eropa, dan lainnya.

Seorang jawa dapat menjadi islam dengan menjadi jawa, tanpa harus mengubah diri menjadi Arab. Karena Arab hanyalah bahan baku sedangkan ‘nilai universal’ yang utamanya adalah Islam.

### **Sekilas tentang *Bid’ah***

Beberapa tradisi yang bernunasa keagamaan pada masyarakat Nusantara adalah sebuah hal baru yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Sehingga wajar jika ada yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah *bid’ah* yang hukumnya haram dilakukan. Terkait persoalan ini pada ulama banyak berbeda pendapat. Sebagai contoh shalat *tarawih* berjamaah yang digagas oleh Khalifah Umar ataupun Adzan dua kali untuk panggilan sholat Jum’at ditanggapi beragam. Khalifah Umar sendiri diriwayatkan dalam pernyataannya yang populer, *ni’mah al-Bid’ah hadzihi*. (inilah sebegus-bagusnya *bid’ah*). Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa *bid’ah* apapun dilarang. Tetapi yang lain menyatakan, jika sebuah *bid’ah* sesuai atau tidak bertentang dengan ajaran Islam, maka dianggap *bid’ah* Hasanah, yang baik untuk dilakukan.

### **Ancangan Fiqih Nusantara**

Dilihat dari sejarahnya sebenarnya cukup banyak para ulama yang cukup kreatif menyajikan fikih yang bercorak fikih khas Nusantara, seperti Abd Rauf as-Singkili dengan gagasan kesetaraan gendernya, sehingga muncul gagasan raja perempuan (sultanah) di aceh, yang kemudian diikuti ulama modern kiai Ali Yafi. Syekh Arsyad al-Banjari, dalam kitab Sabilul Muhtadin-nya mencetuskan adanya harta bersama (Jawa:gono Gini) berdasarkan adat

perpantangan. Kemudian gagasan ini diadopsi oleh para perumus KHI. KHI sendiri merupakan contoh nyata dari fiqih Nusantara. Di tanah Jawa, pemikiran para ulama tradisional yang biasanya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama selalu diidentikkan dengan fiqih Nusantara.

Penerapan aspek budaya lokal dalam penetapan hukum Islam oleh ulama diterapkan dalam konsep *urf*. Dalam bahasa Arab ada istilah *urf* yang juga bermakna *ma'ruf* keduanya berasal dari akar kata yang sama yang berarti baik menurut pandangan masyarakat. Selain itu Islam juga mengakui adanya manusia yang terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa. Karena itulah manusia diperintahkan untuk *li ta'arafu* saling memahami karakter budaya masing-masing. Sebagai contoh, dalam praktek Nabi dan sahabat, zakat fitrah berupa kurma atau gandum. Melihat perbedaan budaya dalam hal makanan pokok, para ulama kemudian merumuskan konsep *qut al-balad*, makna pokok yang lumrah pada suatu daerah. Demikian pula dalam hal pakaian Nabi dan para sahabat menggunakan pakaian sesuai budaya Arab, kemudian para ulama merumuskan konsep Aurat.

Terkait tradisi ritual mistik yang lazim pada masyarakat Nusantara, para ulama terdahulu tidak menghapus secara total tradisi yang ada. Yang dilakukan oleh para penganjur Islam pada masa lalu adalah menghilangkan unsur-unsur syirik dan hal-hal yang diharamkan lainnya kemudian mengisi unsure-unsur Islam kedalam budaya tersebut. Kepercayaan kepada yang gaib juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Sebagai contoh al-Qur'an mengomentari dua karakter gaib yang mungkin populer di zaman pra Islam, yakni Harut

dan Marut. Al-Qur'an juga bercerita tentang jin Ifrit. Penggunaan benda-benda keramat juga disebutkan dalam al-Qur'an seperti tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman dan Gamis Nabi Yusuf, dan lain sebagainya. Interaksi orang-orang Jawa dengan makhluk Halus, sebenarnya tidak ada bedanya dengan interaksi Nabi Sulaiman dengan para Jin pembantunya. Penggunaan benda-benda terkait dengan perkara gaib pernah dilakukan Nabi ketika menancapkan pelepah kurma pada kuburan agar penghuni kubur tidak diringankan siksanya. Terkait hari yang dikeramatkan, Nabi pernah menghormati hari keramat orang Yahudi, yaitu hari Asyuro, terkait tempat keramat, al-Qur'an juga menganjurkan sholat di Maqam Ibrahim.

Dari sini dapat dilihat bahwa konsep *al-'Adah Muhakkamah* atau *urf* dilakukan setelah menelaah *maqasid al-Syariah I* dan hikmah serta *illah* ditetapkannya sebuah hukum. Selanjutnya ketiga melihat *adah/urf* yang ada pada masyarakat, perlu dikaji dengan pendekatan *maqasid* syariah. Sebagai contoh tradisi sesajen, dapat dilihat dengan pendekatan *hifdz al-Din*, yakni apakah ada unsur syirik di dalamnya dan juga *hifdz al-mal*, yakni apakah ada unsur *tadlyi' al-mal* atau membuang harta di dalamnya. Selanjutnya dilakukan islamisasi 'Isi' dari *urf*. Pertama dilakukan reorientasi niat, sesajen yang awalnya disajikan untuk roh-roh gaib diubah dengan niat sebagai wujud syukur kepada Allah. Kedua, sesajen tersebut diubah agar layak dimakan manusia, dimana sesajen tersebut dijadikan sebagai shadaqah untuk manusia, dimana menurut ajaran Islam dapat menolak bencana. Tentu saja hal tersebut tidak akan mudah dilakukan. Karena itu diperlukan

*tadarruj fi al-Tasyri'*, penerapan hukum secara bertahap sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

### **Tipologi Islam Nusantara Kontemporer**

Secara garis besar tiga kelompok pola pemikiran Islam di nusantara, *pertama*, kelompok tradisionalis, kelompok ini memberikan apresiasi yang cukup besar pada budaya local nusantara, seperti para kiai di dalam lingkungan NU. *Kedua* kelompok modernis, seperti para intelektual Muhammadiyah, kelompok ini menginginkan agar umat islam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menganggap budaya local sebagai tahayyul/ mitos. *Ketiga*, kelompok revivalis yang ingin membawsa tradisi pada masa Nabi SAW dan salafus soleh ke masa kini, seperti kelompok salafi, yang menganggap semua yang tidak ada pada masa Nabi adalah bid'ah dan pada habaib yang ingin mengikuti tradisi salafus soleh dari kalangan Ahli Bait yang berkultur Arab. Masing-masing kelompok di atas memiliki 'rasa' yang berbeda terhadap maqasid Syari'ah. Dari sinilah timbul konflik antar kelompok walaupun tidak seekstrim di Timur Tengah seperti yang terjadi antara kelompok sunni dan syiah.

### **Masa depan riset fiqh Nusantara**

Ketiga kelompok Islam di atas akan tetap ada. Sehingga sebagai objek riset fiqh Nusantara tidak akan pernah habis. Persoalan tradisi, modernitas, dan globalisasi akan menjadi persolan yang akan senantiasa hadits dalam wacana fikih Nusantara. Karena terkait dengan budaya pendekatan interdisipliner, seperti Antropologi, sosiologi, psikologi, historis dan lainnya, perlu dikuasai oleh para pemerhati perkembangan fiqh di nusantara. Sebagai sumbangan

terhadap perkembangan wacana ilmu di Indonesia, pendekatan deskriptif, preskriptif, dan solutif harus menjadi tujuan utama dari riset. Karena fiqih bukan hanya menggambarkan kasus yang ada. Tetapi juga memberikan penilaian hukum yang benar, dan memberikan solusi yang tepat untuk situasi dan tidak bertentangan dengan budaya yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki dalam kitab al-Furûq, sebagaimana dikutip oleh Said Agil Siradj, yang menyatakan, “Janganlah kalian terikat pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang hidupmu. Jika datang seseorang dari daerah lain yang minta fatwa hukum kepadamu, maka janganlah kamu tarik ke dalam budayamu. Tetapi tanyakan dulu tradisi/budayanya, lalu putuskan dengan mempertimbangkan tradisi/budayanya, bukan atas dasar budayamu atau yang ada dalam kitab-kitabmu. Membakukan diri pada kitab-kitab yang ada sepanjang hidup merupakan kekeliruan dan ketidaktahuan dalam memahami ‘tujuan yang dikehendaki’ para ulama masa lalu.”.

Fiqih nusantara sebagai objek riset secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai *living laws* dan *positive laws*. Dalam *living laws* lokus riset fikih Nusantara dapat dilihat pada kajian-kajian fiqih yang terdapat pada organisasi keagamaan seperti lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lainnya, atau praktek keagamaan yang ada pada masyarakat Nusantara. Sebagai *positive laws* dapat dilihat pada perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lainnya yang mempertimbangkan budaya lokal Nusantara. Selain itu riset juga dapat dilakukan pada karya ulama

Nusantara yang sangat melimpah sebagai khazanah pengetahuan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Pendekatan *Maqasid Syariah* sangat dibutuhkan pada saat ini. Sebab fakta social yang jauh berbeda dengan masa kenabian dan para ulama fiqih terdahulu. Ditambah lagi semakin kuatnya pengaruh globalisasi, internasionalisme, dan radikalisme. Semua itu membutuhkan pemahaman yang tepat atas isu-isu yang berkembang, pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran agama, dan kontribusi solutif bagi eksistensi umat Islam di Nusantara, sebagai muslim dan sekaligus manusia yang memiliki identitas kepribadian, budaya, dan kebangsaan yang khas.

Mengutip tulisan karya Wangari Maathai, seorang wanita Afrika pemenang hadiah Nobel Perdamaian untuk kontribusinya dalam bidang pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan perdamaian, dalam bukunya, *The Challenge for Africa*, dia mengatakan, “Budaya adalah sarana yang digunakan orang mengekspresikan dirinya sendiri, melalui bahasa, kearifan tradisional, politik, agama, arsitektur, musik, alat, cara menyapa, simbol, festival, etika, nilai-nilai dan identitas kolektif. Politik, sejarah dan warisan spiritual masyarakat, baik yang tertulis atau bersifat lisan membentuk catatan budaya, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, dengan setiap generasi membangun pengalaman dari generasi sebelumnya. Budaya memberi orang identitas diri dan karakter. Ini memungkinkan mereka untuk selaras dengan lingkungan fisik dan spiritual mereka, untuk membentuk dasar bagi rasa kepuasan dan kedamaian pribadi mereka.

Ini meningkatkan kemampuan mereka untuk membimbing diri mereka sendiri, membuat keputusan mereka sendiri, dan melindungi kepentingan mereka. Ini adalah titik referensi mereka ke masa lalu dan antenna mereka ke masa depan.”

Pada dasarnya terdapat tiga karakter besar dalam dasar agama yakni *pertama* Iman yang mengarah terhadap kajian tauhid dan kalam ( *theology*), *kedua* Islam yang memiliki produk hukum Islam atau Fikih, dan *ketiga* Ihsan dalam ranah kajian tasawwuf, dari ketiga pokok agama tersebut, fikih adalah merupakan kajian yang paling dinamis, karena problem yang dihadapi selalu baru dan ketetapan hukum dapat berubah sesuai dengan tempat dan keadaan, oleh sebab itu fikih mampu melakukan dinamisasi keilmuan, menyublim dengan berbagai jenis ilmu. Seperti halnya kolaborasi antara fikih dengan ilmu kalam , dalam hal menyikapi seorang muslim masuk kepada gereja, hal ini adalah termasuk wilayah pembicaraan aqidah, namun logika fikih tampil sebagai *mi'yar* atau instrumen hukum sedangkan kalam atau tasawwuf sebagai nilai etik.

Selain itu, dapat dicontohkan pandangan sufi dalam memandang posisi perempuan, *mufassir* manapun menyatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan, namun hanya pandangan sufi yang menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan karena nilai dihadapan tuhan adalah sama tergantung kualitas dan kuantitas ketaqwaanya. Oleh sebab itu fikih dapat dipahami dengan berbagai ragam sudut pandang, sudut pandang sufi akan melahirkan *fikih*



*sufistik*, sudut pandang kalam akan melahirkan fikih kalam, serta kemurnian fikih itu sendiri.

Alasan berikutnya, elastisitas hukum Islam adalah menjawab jargon *al raju' ila al- Islam wa al-sunnah* yakni kembali kepada al-Quran dan Sunnah yang merupakan pengaruh dari teologi non muslim, karena semua ajarannya adalah teologi, sedangkan Islam memberikan pembagian wilayah kajian hukum, keimanan serta ahlak. maka dari itu, mengenal budaya lokal adalah pengetahuan wajib yang harus dipahami oleh setiap warga Negara. Karena keberadaan madzhab dalam dunia Islam yang terdiri dari *madzhab ahl ra'y* dan *madzhab ahl al hadits*, maupun *madzhab ahl Iraq* dan *madzhab ahl al hijaz* merupakan bentuk kekayaan *fikih lokal* masing-masing daerah. Oleh sebab itu Fikih Nusantara perlu di kaji secara mendalam agar dapat memperkaya wawasan tentang *Fikih 'ala madzhab Indonesia*. Karena fikih adalah produk hukum yang dapat berubah ketentuannya sesuai dengan waktu dan tetap sebagaimana ungkapan ulama *taghayyur al ahkan bitaghuyyur al amkinah wa al azminah wa al ahwal* .

## **VISI MISI dan TUJUAN PUSAT STUDI CENTER OF FIKIH NUSANTARA**

### Visi:

Menjadi Pusat Studi Berbasis Budaya Nusantara dengan Pendekatan Interdisipliner

### Misi:

1. Mengembangkan Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Fikih Nusantara
2. Mengembangkan Skill Literasi di Bidang Fikih Budaya
3. Mengkoleksi data budaya lokal untuk mengembangkan studi fikih
4. Mengembangkan riset kajian fikih budaya dalam mengkontekstualisasi situasi kontemporer

### Tujuan:

1. Mewujudkan pusat studi sebagai wadah kreatifitas dalam melakukan ijtihad akademik dibidang fikih budaya.
2. Membantu mahasiswa untuk meningkatkan skill sekaligus menjadi pemerhati Fikih lokal .
3. Menghasilkan karya berupa tulisan dalam kajian fikih budaya.
4. Melakukan kegiatan pelatihan Meodologi, publikasi dan bahasa untuk mentarjamah literatur asing yang berkaitan dengan kajian fikih budaya.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga riset dan lembaga kajian budaya
6. Membekali Mahasiswa dengan berbagai keilmuan dan metodologi untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat
7. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap mahasiswa dalam rangka pelestarian dan sosiaisasi Fikih **budaya**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Artikel**

Artikel disebut juga dengan karya tulis yang berisi pendapat seseorang mengenai suatu permasalahan atau topik yang bersifat aktual, informatif dan terkadang kontroversial. Banyak sekali jenis – jenis artikel yang sering kita lihat di luar sana. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah artikel ilmiah.

Artikel ilmiah adalah karya tulis yang disusun dengan mengikuti tata cara ilmiah atau pedoman penyusunan artikel ilmiah yang telah ditentukan. Artikel ini didasari oleh hasil penelitian, hasil kajian, atau hasil pembahasan. Sepintas artikel ilmiah hampir sama dengan makalah. Namun, makalah hanyalah berupa pemikiran - pemikiran yang didasari oleh analisa yang logis dan objektif terhadap suatu topik atau permasalahan. Sedangkan, artikel ilmiah merupakan pemaparan tentang proses maupun hasil – hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian atau kajian. Oleh karena itu, meskipun hampir terlihat sama, kedua karya tulis ini berbeda dalam hal isi.

## **B. Coaching Penulisan Artikel pada *center of fikih Nusantara***

Penulisan artikel pada *center of fikih nusantara* dibimbing oleh dosen yang memiliki kepakaran dalam bidang fikih, ushul fikih dan terbiasa dengan kajian sosiologis-antropologi dan paham terhadap pergumulan antara syariah dengan budaya. Dalam penyusunan artikel, penulis dapat membahas tentang pemikiran karya fikih ulama nusantara, fikih lokalitas, isu-isu kontemporer di Indonesia tentang hukum Islam, metodologi fikih atau lazim disebut dengan pengkajian teori hukum Islam, fikih responsive gender, berdasarkan fakta yang obyektif, baik berdasarkan sosiologis maupun literature/kepuustakaan. Karena masing-masing pegiat memiliki ketertaikan atau wilayah kajian yang berbeda.

Naskah artikel disusun dengan utamanya bahasa Indonesia namun dapat diterjemah dalam atau bahasa asing (Arab atau Inggris) dengan kaidah yang baik dan benar. Artikel disusun sesuai dengan bidangkajian yang ditekuni pegiat literasi fikih Nusantara. Para pegiat harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pembimbing yang telah menggeluti kajian budaya lokal, fikih dan seluruh dinamikanya dalam hukum Islam, dan gender baik mengenai kajian peran yang merupakan pembahasan kajian terdahulu, maupun *post gender studies* yang membahas isu-isu gender di era moderan. Pastinya, kajian gender tersebut akan dipandang dalam sisi hukum Islam atau Fikih menggunakan lensa metodologi *ushul fikih*.

C. **Formulir Pendaftaran Pegiat *Center Of Fikih Nusantara***



**FORMULIR PENDAFTARAN**


Nama Lengkap :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Rumah :  
Kelas/Jurusan :  
No HP :  
E-Mail :  
Motto Hidup :  
Riwayat Organisasi : a.  
b.  
Alasan Bergabung :



Tulungagung,.....

(.....)

## D. Struktur Organisasi *Center Of Fiqh Nusantara*



## BAB II

### KEGIATAN-KEGIATAN KAJIAN PUSAT STUDI

#### A. Kegiatan Harian

Pada setiap harinya, mahasiswa membaca wawasan tentang fikih, budaya, *masail fiqh*, fikih gender, isu-isu tentang hukum Islam maupun metodologi pemikiran hukum Islam kepada pembimbing yang merupakan pegiat kajian gender dan hukum Islam. Setiap hari para pegiat pusat studi C-Finus diharapkan untuk membuat sebuah rancangan artikel yang berangkat dari masalah-masalah baik baru maupun yang sifatnya memperdalam kajian lama.

#### B. Kegiatan Setiap Minggu

Untuk kegiatan mingguan, Pusat studi *Center of Fikih Nusantara* mengadakan beberapa kegiatan, antara lain :

1. kajian atas isu-isu kontemporer yang sedang beredar di media sosial, maupun problem masa lalu yang layak dan menarik untuk dikaji.

Pemateri diskusi adalah mahasiswa atau dosen yang mendalami problematisasi isu hukum Islam. Pada setiap kegiatan, diskusi dirangkum oleh seluruh peserta sebagai wawasan baru dan bisa dijadikan sebagai ide penulisan artikel, dan ada penanggungjawab diskusi untuk menulis hasil diskusi menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk di *upload* di website *center of fikih Nusantara*.

## 2. Halaqah Fikih Gender

Kegiatan ini adalah kegiatan mingguan *Center Of fikih Nusantara* yang mengkaji tentang fikih menggunakan perspektif gender. Membahas hal-hal yang ambigu baik dari fatwa ulama, konstruk budaya, maupun pembacaan-pembacaan yang timpang kepada perempuan.

Kegiatan ini dilakukan setiap hari Rabu Malam Selasa pukul 18.30-20-30 yang dipandu oleh direktur pusat studi dan dibimbing oleh dosen peneliti gender yang mengupas tuntas masalah-masalah Fikih dengan kacamata gender, seperti pembahasan mengenai aurat, mahram, hubungan gender dengan *risalah* tauhid dll., dan pada setiap diskusi, materi disarikan untuk di *upload* di website *center of fikih Nusantara*

## 3. Kajian Fikih Karya Ulama Nusantara

Pada kegiatan ini, pegiat *center of fikih Nusantara* diajak untuk mengetahui dialektika budaya dan syariah melalui karya-karya monumental yang dipersembahkan oleh ulama di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa tidak sedikit ulama Indonesia yang mengkaji problematika fikih yang merupakan rasionalisasi syariah dengan fikih lokalitas.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap Kamis malam jumat di pusat studi *Center of Fikih Nusantara* pukul 18.30-20-30 yang dipandu oleh direktur pusat studi dan pembimbing yang *concern* mengkaji fikih dan budaya. pada setiap diskusi,



materi disarikan untuk di *upload* di website *center of fikih Nusantara*

### **C. Kegiatan Setiap Bulan**

Pusat studi *Center of Fkih Nusantara* pada setiap bulan melakukan kegiatan internalisasi pusat studi. Kegiatan ini berupa rapat bersama seluruh pegiat *center of Fikih Nusantara* yang dipimpin oleh Direktur pusat studi , pembimbing dan seluruh pegiat *center of Fikih Nusantara*. Rapat yang dilakukan terkait dengan program kajian dan pengembangan-pengembangan kajian yang akan dilaksanakan pada pusat studi.

### **D. Kegiatan Semester**

Kegiatan setiap semester pada pusat studi *Center of Fkih Nusantara* adalah penelitian mini. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa pegiat *Center of fikih Nusantara* didampingi oleh pembimbing *center of fikih Nusantara* dan Direktur pusat studi. Tujuan riset ini adalah untuk selalu *up date* perkembangan kajian fikih lokalitas dan gender.

Penelitian ini bisa dilakukan dengan riset terhadap teks atau karya seorang ulama, maupun berupa problem yang dijawab menggunakan pisau analisis /metodologi *ushul fqh*. Dengan langkah mennetukan problem kajian, mendialogkan dengan sumber-sumber hukum baik yang disepakati (*muttafaq alayh*) aupun sumber hukum yang diperselishkan (*mukhtalaf fi*) untuk mendapatkan produk hukum yang dinamis, maslahat, bersifat lokalitas dan yang paling pening adalah *salih li kulli zaman wa almakan wa al ahwal*.

**BAB III**  
**MATERI KAJIAN FIKIH ULAMA NUSANTARA**  
**DAN HALAQAH FIKIH GENDER**

**A. Materi Kajian Karya Ulama Nusantara**

No	Nama Tokoh	
1	Hahdrah al-Syaikh Hasyim 'Asy'ari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Risalah fi Ta'kid al-Akhdz bi Madzhab al-A'immah al-Arba'ah.</i></li> <li>✓ <i>Mawaidz Arba'in Haditsan Tata'allaq bi Mabadi' Jam'lyah Nahdhatul Ulama'.</i></li> <li>✓ <i>Al-Nur al-Mubin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin (At-Tanbihat al-Wajibat liman Yashna' al-Maulid bi al-Munkarat.</i></li> <li>✓ <i>Risalah Ahli Sunah Wal Jama'ah fi Hadits al-Mauta wa Syarat as-Sa'ah wa Bayan Maqhum al-Sunah wa al-Bid'ah. Risalah Ahl Sunah Wal Jama'ah</i></li> <li>✓ <i>Ziyadat Ta'liqat a'la Mandzumah as-Syekh 'Abdullah bin Yasin al-Fasuruani. Dhau'ul Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah.</i></li> </ul>

2	Muhammad Dahlan	Kitab Fikih Muhammadiyah
3	Abdul Malik Karim Amrullah	Tafsir <i>Al Azhar</i>
4.	KH. Marzuqi Mustamar	<i>Al Muqtathafat</i>
5	Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj	Fikih Kebangsaan
6	Kiai Soleh Darat	<i>Tafsir Faydh rahman</i>
		<i>Syarh Hikam</i>
7	Syaikh Nawawi al Bantani	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Tsamar al-Yani 'ah syarah al-Riyadl al-Badiyah</i></li> <li>✓ <i>al-'Aqd al-Tsamin syarah Fath al-Mubin</i></li> <li>✓ <i>Sullam al-Munâjah syarah Safiah al-Shalâh</i></li> <li>✓ <i>Bahjah al-Wasâil syarah al-Risâlah al-Jâmi 'ah bayn al-Usul wa al-Fiqh wa al-Tasawwuf al-Tausyîh/ Quwt al-Habîb al-Gharîb syarah Fath al-Qarîb al-Mujîb</i></li> <li>✓ <i>Nihayah al-Zayyin syarah Qurrah al-'Ain bi Muḥimmah al-Dîn</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Maraqi al-'Ubudiyyah syarah Matan Bidayah al-Hidayah</i></li> <li>✓ <i>Nashaih al-'Ibad syarah al-Manbahu 'ala al-Isti'dâd li yaum al-Miad</i></li> <li>✓ <i>Salâlim al-Fadhla' syarah Mandhumah Hîdâyah al-Azkiya</i></li> <li>✓ <i>Qâmi'u al-Thugyân syarah Mandhûmah Syu'bual-Imân</i></li> <li>✓ <i>al-Tafsir al-Munir li al-Mu'alim al-Tanzîl al-Mufasssir 'an wujuh mahasin al-Ta'wil musammâ Murâh Labid li Kasyafî Ma'na Qur'an Majid</i></li> <li>✓ <i>Kasyf al-Marûthiyyah syarah Matan al-Jurumiyyah</i></li> <li>✓ <i>Fath al-Ghâfir al-Khathiyyah syarah Nadham al-Jurumiyyah musammâ al-Kawâkib al-Jaliyyah</i></li> <li>✓ <i>Nur al-Dhalam 'ala Mandhûmah al-Musammâh bi 'Aqîdah al-'Awwâm</i></li> <li>✓ <i>Tanqîh al-Qaul al-Hatsits syarah Lubab al-Hadits</i></li> <li>✓ <i>Madarij al-Shu'ud syarah Maulid al-Barzanji</i></li> <li>✓ <i>Targhib al-Mustaqin syarah</i></li> </ul>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>Mandhumah Maulid al-Barzanjî</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Fath al-Shamad al 'Âlam syarah Maulid Syarif al- 'Anam</i></li> <li>✓ <i>Fath al-Majîd syarah al-Durr al-Farid</i></li> <li>✓ <i>Tijan al-Darary syarah Matan al-Baijury</i></li> </ul>
8	Syaikh Khatib al Minangkabawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Hasyiyah An Nafahat 'ala Syarhil Waraqat lil Mahalli</i></li> <li>✓ <i>Al Jawahirun Naqiyyah fil A'malil Jaibiyyah</i></li> <li>✓ <i>Ad Da'il Masmu' 'ala Man Yuwarritsul Ikhwah wa Auladil Akhwan Ma'a Wujudil Ushul wal Furu'</i></li> <li>✓ <i>Raudhatul Hussab</i></li> <li>✓ <i>Mu'inul Jaiz fi Tahqiq Ma'nal Jaiz</i></li> <li>✓ <i>As Suyuf wal Khanajir 'ala Riqab Man Yad'u lil Kafir</i></li> <li>✓ <i>Fatawa Al Khathib dalam versi bahasa Melayu</i></li> <li>✓ <i>Ar Riyadh Al Wardiyyah fi Ushulit Tauhid wa Al Fiqh Asy Syafi'i</i></li> <li>✓ <i>Al Manhajul Masyru' fil Mawarits</i></li> </ul>
9	Syaikh Muhammad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Sabil al Muhtadin li tafaqquh fi aldin</i></li> <li>✓ <i>Kitab al Nikah</i></li> </ul>

	Arsyad al Banjari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Tuhfah al raghibin</i></li> <li>✓ <i>Nuqthah al ajlan</i></li> <li>✓ <i>Kitab al faraid</i></li> </ul>
10	Syaikh Yasin al Fadani	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Al-Durr al-Mandlud Syarh Sunan Abi Dawud 20 Jilid</i></li> <li>✓ <i>Fath al-'Allam Syarh Bulugh al-Maram, 4 jilid</i></li> <li>✓ <i>Nayl al-Ma'mul 'ala Lubb al-Ushul wa Ghayah al-wushul</i></li> <li>✓ <i>Al-Fawaid al-Janiyyah Ala Qawa'idil Al-Fiqhiyah</i></li> <li>✓ <i>Jam'u al-Jawami'</i></li> <li>✓ <i>Bulghah al-Musytaq fi 'Ilm al-Isytiqaq</i></li> <li>✓ <i>Idha-ah an-Nur al-Lami' Syarh al-Kaukab as-Sathi'</i></li> <li>✓ <i>Hasyiyah 'ala al-Asybah wan an-Nazhair</i></li> <li>✓ <i>Ad-Durr an-Nadhid</i></li> <li>✓ <i>Bulghyah al-Musytaq Syarh al-Luma' Abi Ishaq</i></li> <li>✓ <i>Tatmim ad-Dukhul Ta'liqat 'ala Makhdal al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul</i></li> <li>✓ <i>Nayl al-Ma'mul Hasyiyah 'ala Lubb al-Ushul wa syarhih Ghayah al-Wushul</i></li> <li>✓ <i>Manhal al-Ifadah</i></li> <li>✓ <i>Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah 'ala al-</i></li> </ul>

		<p><i>Qawaid al-Fiqhiyyah</i></p> <p>✓ <i>Janiyy ats-Tsamar Syarh Manzhumah Manazil al-Qamar</i></p> <p>✓ <i>Mukhtashar al-Muhadzdzab fi Istikhrāj al-Awqat wa al-Qabilah bi ar-Rubi'i al-Mujib</i></p>
11	Syaikh Abdushomad al Falimbani	<p>✓ <i>Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, 1178 H/1764 M.</i></p> <p>✓ <i>Risalah Pada Menyatakan Sebab Yang Diharamkan Bagi Nikah, 1179 H/1765 M.</i></p> <p>✓ <i>Hidayatus Salikin fi Suluki MaslakilMuttaqin, 1192 H/1778 M.</i></p> <p>✓ <i>Siyarus Salikin ila 'Ibadati Rabbil 'Alamin, 1194 H/1780 M-1203 H/1788 M.</i></p> <p>✓ <i>Al- 'Urwatul Wutsqa wa Silsiltu Waliyil Atqa.</i></p> <p>✓ <i>Ratib Sheikh 'Abdus Shamad al-Falimbani.</i></p> <p>✓ <i>Nashihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu 'minina fi Fadhailil Jihadi wa Karaamatil Mujtahidina fi Sabilillah.</i></p> <p>✓ <i>Ar-Risalatul fi Kaifiyatir Ratib Lailatil</i></p>

		<p><i>Jum'ah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Mulhiqun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah</i></li> <li>✓ <i>Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil 'Alamin</i></li> <li>✓ <i>'Ilmut Tasawuf</i></li> <li>✓ <i>Mulkhishut Tuhbatil Mafdhah minar Rahmatil Mahdah 'Alaihis Shalatu was Salam</i></li> <li>✓ <i>Kitab Mi'raj, 1201 H/1786 M.</i></li> <li>✓ <i>Anisul Muttaqin</i></li> </ul>
12	KH Sirajudin Abbas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah</i></li> <li>✓ <i>Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i</i></li> <li>✓ <i>40 masalah agama-Jilid I</i></li> <li>✓ <i>40 masalah agama-</i></li> <li>✓ <i>40 masalah agama-Jilid III,</i></li> <li>✓ <i>40 masalah agama-Jilid IV, tebal 495</i></li> <li>✓ <i>Kumpulan soal jawab keagamaan</i></li> <li>✓ <i>Kitab fiqh ringkas</i></li> <li>✓ <i>Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW</i></li> <li>✓ <i>Thabaqatus Syafi'iyah</i></li> </ul>
13	Syaikh Mahfudz	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Is'aful Mathali' bi syarhi al-Badru al-</i></li> </ul>



	al Turmusi	<p><i>Lami' Nazhmu Jam'u al-Jawami</i></p> <p>✓ <i>Insyirah al-Fu`ad fi Qira`ati al-Imam Hamzah Riwayatai Khalaf wa Khallad</i></p> <p>✓ <i>Al-Badru al-Munir fi Qira`ati al-Imam Ibnu Katsir</i></p> <p>✓ <i>Bughyatu al-Adzkiya fi al-Bahtsi 'an Karamati al-Auliya Radhiyallahu 'Anhum</i></p> <p>✓ <i>Ta'mimu al-Manafi' bi Qira`ati al-Imam Nafi</i></p> <p>✓ <i>Tanwiru ash-Shadr fi Qira`ati al-Imam Abi 'Amr</i></p> <p>✓ <i>Tahyi`atu al-Fikar bi Syarhi Alfiyati as-Siyar</i></p> <p>✓ <i>Tsulatsiyat al-Bukhari</i></p> <p>✓ <i>Al-Khal'ah al-Fikriyyah Syarh al-Minhah al-Khairiyyah</i></p> <p>✓ <i>As-Saqayah al-Mardhiyyah fi Asami Kutub Ashabina asy-Syafi'iyyah</i></p> <p>✓ <i>Inayatu al-Muftaqir fima yata'allaqu bi Sayyidina al-Khidir 'Alaihis Salam</i></p> <p>✓ <i>Ghaniyatu ath-Thalabah bi Syarhi Nazhmi ath-Thayyibah fi al-Qira'at al-'Asyriyyah</i></p> <p>✓ <i>Fathul Khabir bi Syari Miftah as-Siyar</i></p> <p>✓ <i>Al-Fawa`id at-Tarmasiyyah fi Asanid al-</i></p>
--	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>Qira`at al-'Asyriyyah</i></p> <p>✓ <i>Kifayatu al-Mustafid fima 'Alaa min al-Asanid</i></p> <p>✓ <i>Al-Minhah al-Khairiyyah fi Arba'in Haditsan min Ahaditsi Khairi al-Bariyyah</i></p> <p>✓ <i>Manhaj Dzawi an-Nazhar fi Syarhi Manzhumati 'ilmi al-Atsar</i></p> <p>✓ <i>Mauhibatu Dzi al-Fadhl Hasyiyah 'ala Syarh Mukhtashar Bafadhal</i></p> <p>✓ <i>Nail al-Ma`mul bi Hasyiyati Ghayatu al-Wushul fi 'ilmi al-Ushul</i></p>
14	KH Sahal Mahfudz	<p>✓ <i>Thariqah ushul ala ghayah al ushul</i></p> <p>✓ <i>Al tsamarat al hajayniyah</i></p> <p>✓ <i>Al fawaid al najibah</i></p> <p>✓ <i>Al bayan al malma' al afadhil luma'</i></p> <p>✓ <i>Infitah al wadajayn inda munadzarat al aulama' al hyn fi ru'yah al mabi' bi al zujaji</i></p> <p>✓ <i>Faydh al hija ala naye al raja</i></p> <p>✓ <i>Tarjamah Qasidah munfarijah</i></p> <p>✓ <i>Al munawraq</i></p> <p>✓ <i>Izalah al muttahaam</i></p> <p>✓ <i>Anwar al bashair</i></p>

		✓ Fikih Sosial di Indonesia
15	KH Maimun Zubair	✓ <i>Al ihtijaj al syafiiyah alarawafidh</i> ✓ <i>Al ulama' al mujaddidun rahiahullah taala wa majal tajdidihim wajtihadihim</i>

### B. Materi Kajian Karya Ulama Nusantara

No	Bidang Fiqh	Topik
1	Fiqh Berperspektif Keadilan Gender	Tauhid dan Risalah Keadilan Gender sebagai Semangat Pengkajian Fiqh
2	Fiqh Ibadah	Dekonstruksi terhadap Stereotype Perempuan akibat Siklus Reproduksi (Haid, Hamil, Menyusui dan Nifas).
		Azan dan Kepemimpinan dalam Shalat
		Perempuan dan Puasa Sunnah
		Batas Aurat Perempuan
		Akikah Bayi Laki-laki dan Perempuan
3	Fiqh Munakahat	<i>Ijbar</i> dan Kesetaraan Hak untuk Menentukan Pilihan Jodoh
		Dekonstruksi Konsep Perwalian
		Kepemimpinan dalam Rumah Tangga
		Pekerjaan Domestik
		Seks dalam Perkawinan, Hak atau

		Kewajiban Istri?
		Dekonstruksi Poligami
		Dekonstruksi Talak
		Hak dan Kewajiban Nafkah
		<i>Iddah dan Ihdad</i>
		Dekonstruksi Nusyuz
		Menyusui, Hak atau Kewajiban Ibu?
		KB dan Kontrasepsi, Haka tau Kewajiban Perempuan
4	Fiqh Muamalah	Bekerja bagi Perempuan
		Hakim dan Saksi Perempuan dalam Peradilan
		Posting Foto Perempuan di Media Sosial
5	Fiqh Siyasah	Perempuan dan Kepemimpinan Publik
		Kebijakan Publik Sensitif Gender
		Perempuan dan Pemilihan Umum
6	Fiqh Jinayah	Kekerasan dalam Rumah Tangga
		Aborsi
7	Fiqh Mawaris	Hak Waris Perempuan, Tinjauan Sejarah <i>Tasyri'</i>
8	Gender Nusantara	Tipologi Gender di Indonesia

## **BAB IV PENUTUP**

Beberapa pokok pemikiran mengenai fikih Nusantara sangat membantu menambah wawasan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Oleh sebab itu Fikih Nusantara perlu di kaji secara mendalam agar dapat memperkaya wawasan tentang *Fikih 'ala madzhab Indonesia*. Karena fikih adalah produk hukum yang dapat berubah ketentuannya sesuai dengan waktu dan tetap sebagaimana ungkapan ulama *taghayyur al ahkan bitaghuyyur al amkinah wa al azminah*. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas support dari berbagai pihak, para pimpinan pembimbing dan seluruh pegiat literasi. Semoga kurikulum pusat studi *center of Fikih Nusantara* ini mampu membawa kemaslahatan dan mampu mengantarkan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk memperkaya wawasan nilai fikih lokalitas.